



**PUTUSAN**

Nomor 213/Pid.B/2021/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imron Bin Usman;
2. Tempat lahir : Selamat Sudiarjo (Bengkulu);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/12 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Sadigol Kel. Paku sengkunyit Kec.Martapura Kab. OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa Imron Bin Usman ditangkap pada tanggal 29 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 213/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2021/PN Bta tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Imron Bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imron Bin Usman berupa pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) Lembar kertas rekapan nomor togel "dirampas untuk dimusnahkan"
  - 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo warna hitam.
  - Uang sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sbb:
    - 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
    - 3 (tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
    - 5 (lima) lembar uang rupiah pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
    - 5 (lima) lembar uang rupiah pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)."dirampas untuk negara"
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Bta



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IMRON Bin USMAN pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di depan SD N I martapura Kec. Martapura Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 januari 2021 sekitar jam 21.00 Wib saksi Andi Hidayat, S.H bersama saksi Anjas Asmara (anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang sedang berjualan ayam chicken di depan SD N I martapura Kec. Martapura Kab. OKU Timur sebagai bandar perjudian jenis Togel Hongkong. Mendapat informasi tersebut kemudian saksi Andi Hidayat, S.H dan saksi Anjas Asmara melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada saat saksi Andi Hidayat, S.H bersama saksi Anjas Asmara menuju tempat terdakwa sering berjualan saksi Andi Hidayat, S.H bersama saksi Anjas Asmara melihat terdakwa sedang memainkan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam dan langsung menemui terdakwa. Pada saat saksi Andi Hidayat, SH bersama Saksi Anjas Asmara mendekati terdakwa, ternyata terdakwa sedang merekap / mengetik pasangan para pemasang yang akan dikirim oleh terdakwa melalui pesan whatsapp yang dikirim ke IWAN (belum tertangkap) sehingga kemudian saksi Andi Hidayat, SH dan Saksi Anjas Asmara langsung menggeledah badan dan tempat terdakwa berjualan.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saksi Andi Hidayat, SH dan Saksi Anjas Asmara mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar rekapan berikut uang tunai sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang di dapat di dalam gerobak jualan ayam chicken milik terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Bta



lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang merupakan barang milik terdakwa yang digunakan untuk bermain judi jenis togel hongkong tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang di sita dibawa ke Polsek Urban Martapura guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membuka perjudian jenis togel hongkong tersebut pada saat terdakwa sedang berjualan ayam Chiken setiap malam dengan cara apabila ada pemasang yang ingin memasang jenis togel hongkong maka langsung menemui terdakwa dan memberi uang pasangan tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa merekap pasangan jenis perjudian togel tersebut dan kemudian mengirimkan pasangan tersebut kepada Iwan (belum tertangkap) melalui pesan Whatsapp dan kemudian pada jam 21.20 Wib tersangka menutup waktu untuk menerima pasangan perjudian. Sekitar jam 21.20 Wib Iwan (belum tertangkap) datang menemui terdakwa untuk mengambil uang setoran tersebut, apabila angka yang dipasang para pemasang togel hongkong tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang yang berlipat dengan ketentuan apabila pemain / pembeli memasang 2 (Dua) Digit angka pasangan maka akan mendapatkan keuntungan 55 (Lima Puluh Lima) kali lipat dari uang pasangan tersebut dan bila pemasang memiliki angka pasangan yang sama dengan angka keluar maka pemasang dapat mengambil uang hasil tembusan tersebut kepada Iwan (belum tertangkap)
- Bahwa adapun Omset / penghasilan yang terdakwa dapat setiap melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut tidak tentu berkisar antara Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu) sampai Rp 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak bisa membuktikan penjualan togel secara patut (resmi) maka terdakwa dilakukan penangkapan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Menurut Pasal 303 ayat (1) ke- (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Bta



**1. Anjas Asmara Bin Basyarudin (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 21.00 wib di depan SDN 1 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, terdakwa kedatangan menjual togel jenis togel Hongkong;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi bersama dengan saksi Andi Hidayat;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam, 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan pasangan para pemasang beserta uang Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang berada di gerobak jualan ayam cicken terdakwa sambil merekap/mengetik pasangan dari pemasang;
- Bahwa terdakwa menyetor pasangan dari pemasang togel kepada sdr. Iwan melalui pesan *Whatsapp*;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. Andi Hidayat, SH Bin Anwar Bangsawan Ajie** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Saksi bersama teman Saksi melakukan penangkapan IMRON BIN USMAN yaitu Saksi mencurigai seseorang yang diduga telah menjadi Bandar judi jenis togel hongkong tersebut kemudian saya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang bermain Handphone Vivo warna hitam, ternyata IMRON BIN USMAN sedang merekap/mengetik pasangan para pemasang yang akan dikirim melalui pesan *Whatsapp*, kemudian kami langsung mengeledah badan dan tempat IMRON BIN USMAN jualan dan didapat barang bukti 2 (dua) lembar rekapan berikut uang tunai sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang di dapat di gerobak jualan ayam *chicken* milik Terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp 20.000, 3 (tiga) lembar uang Rp 10.000,-, 5 (lima) lembar uang Rp 5.000,-, 5 (lima) lembar uang Rp 2000 dan tersangka an IMRON BIN USMAN mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa yang digunakan untuk bermain judi jenis togel hongkong tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa hanya sebagai kaki Bandar kemudian IMRON BIN USMAN mengirimkan pasangan para

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang tersebut ke sdr IWAN menggunakan pesan whatsapp dan sdr IWAN adalah Bandarnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang disita dari IMRON BIN USMAN Saksi bawa ke Polsek Urban Martapura guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pengangkapan IMRON BIN USMAN pada hari jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wib di tempat jualan ayam *chicken* tepatnya di depan SDN I martapura Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, setelah Terdakwa berhasil ditangkap langsung Saksi bawa ke Polsek Urban Martapura untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa sewaktu Saksi dan teman Saksi melakukan penangkapan IMRON BIN USMAN sedang bermain handphone Vivo warna hitam merekap/mengetik pasangan dari pemasang yang akan dikirim IMRON BIN USMAN ke bandar yaitu sdr IWAN melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Vivo warna hitam tersebut pada saat itu berada di tangan Terdakwa dan 2 (dua) lembar kertas yang berisi rekapan pasangan para pemasang berikut uang tunai sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) berada di gerobak jualan ayam *chicken* Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 21.00 wib di depan SDN 1 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur karena menjual togel jenis togel hongkong, pada saat terdakwa berjualan ayam *chicken*;
- Bahwa terdakwa telah menjual togel kurang lebih satu bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Hidayat dan saksi Anjas Asmara yang merupakan anggota polisi;
- Pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang melakukan perekapan dari pemasang dan kemudian hasil rekapan tersebut dikirim terdakwa kepada sdr. Iwan;
- Bahwa cara bermain togel hongkong yang dijual oleh Terdakwa adalah dengan cara memasang taruhan berupa uang dan menebak angka yang akan keluar pada hari ini, dimana jika seseorang memasang Rp 2000,- dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menebak angka, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 200.000,-;

- Bahwa hasil dari penjualan togel hongkong tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut digunakan untuk membeli rokok oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam, 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan pasangan para pemasang beserta uang Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang kesemuanya diakui sebagai milik dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan keseluruhannya adalah benar milik dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya menjual togel hongkong tersebut adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menjual togel hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Lembar kertas rekapan nomor togel;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna hitam;
3. Uang sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - b. 3 (tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - c. 5 (lima) lembar uang rupiah pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - d. 5 (lima) lembar uang rupiah pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 21.00 wib di depan SD N 1 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur karena menjual togel jenis togel hongkong, pada saat terdakwa berjualan ayam *chicken*;
- Bahwa terdakwa telah menjual togel jenis togel selama kurang lebih satu bulan;
- Pada saat terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang melakukan perekapan dari pemasangan dan kemudian hasil rekapan tersebut dikirim terdakwa kepada sdr. Iwan melalui pesan *Whatsapp*;
- Bahwa hasil dari penjualan togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut digunakan untuk membeli rokok oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam, 2 (dua) lembar kertas berisi rekapan pasangan para pemasangan beserta uang Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menjual togel hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Imron bin Usman sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa mendapat izin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tidak adanya kewenangan padanya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Bahwa Terdakwa di dalam keterangannya di persidangan menerangkan bahwa dirinya tidak memiliki izin untuk dapat menjual togel hongkong tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya di awal persidangan membenarkan identitasnya yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum dan membenarkan bahwa pekerjaannya adalah dagang, yang dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin atau diberikan kewenangan padanya untuk melakukan suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Tanpa mendapat izin dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja *Willen En Witten* berarti pelaku menyadari, mengerti dan menginsafi akan suatu akibat dari suatu perbuatan tetapi pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud kelompok kata (frase) “dengan sengaja” dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*). Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja di dalam teori Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

a. Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bawa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja “ ini merupakan terjemahan dari kata *Opzettelyk*, yang menurut pendapat para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan *Opzettelyk*, maka semua sub unsur yang terdapat dibelakang kata-kata tersebut juga diliputi oleh *opzet* atau dengan kata lain sub unsur dengan sengaja ini harus juga meliputi sub unsur-unsur lain dibelakang kata-kata sengaja tersebut, sehingga dengan demikian sub unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini adalah “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, maka perbuatan pokok tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu sehingga pada akhirnya dapat diketahui ada tidaknya sub unsur kesengajaan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau



lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di dalam keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa cara bermain togel hongkong yang dijual oleh Terdakwa adalah dengan cara memasang taruhan berupa uang dan menebak angka yang akan keluar pada hari ini, dimana jika seseorang memasang Rp 2000,- dan berhasil menebak angka, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 200.000,-;

Menimbang bahwa dengan demikian togel hongkong yang dijual oleh Terdakwa kemungkinan untuk mendapatkan untungnya bergantung pada peruntungan dari si pemasang taruhan tersebut, yang berarti togel hongkong yang dijual oleh Terdakwa termasuk ke dalam pengertian permainan judi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 21.00 wib di depan SD N 1 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur karena menjual togel jenis togel hongkong, pada saat terdakwa berjualan ayam *chicken*;
- Bahwa terdakwa telah menjual togel jenis togel selama kurang lebih satu bulan;
- Pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang melakukan perekapan dari pemasangan dan kemudian hasil rekapan tersebut dikirim terdakwa kepada sdr. Iwan melalui pesan *Whatsapp*;
- Bahwa hasil dari penjualan togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), yang digunakan untuk membeli rokok oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan untuk permainan judi bagi orang lain dan dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menjadikan perbuatannya menjual togel hongkong adalah sebagai suatu usaha sampingan Terdakwa dalam memperoleh penghasilan, dimana usaha utama Terdakwa adalah menjual ayam *chicken*, maka dengan demikian Terdakwa menjadikan perbuatannya dalam menjual togel hongkong sebagai mata pencarian;



Menimbang bahwa Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa dirinya mengetahui bahwa perbuatannya menjual togel hongkong tersebut adalah perbuatan yang salah;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa pada dasarnya memang nyata-nyata menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut, yaitu mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan togel hongkong tersebut, yang menurut keterangan Terdakwa di persidangan digunakannya untuk membeli rokok;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka sub unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Lembar kertas rekapan nomor togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna hitam yang merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam mengirim hasil rekapan kepada sdr. Iwan yang berarti telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - b. 3 (tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - c. 5 (lima) lembar uang rupiah pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - d. 5 (lima) lembar uang rupiah pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari penjualan togel hongkong Terdakwa yang berarti merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan pemberantasan penyakit masyarakat terutama perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imron Bin Usman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Lembar kertas rekapan nomor togel;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna hitam;
  - Uang sebesar Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - o 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
    - o 3 (tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    - o 5 (lima) lembar uang rupiah pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
    - o 5 (lima) lembar uang rupiah pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2021, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Carles Aprianto, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H. ,M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)